



P E N E T A P A N

Nomor 2186/Pdt.P/2016/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sulaiman bin Salanra, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kanni, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, pemohon, orang tua calon isteri serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 2186/Pdt.P/2016/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 1985 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Amira binti Usman yang dilaksanakan di Talumae, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang, salah satunya bernama Maryam binti Amir Nara;
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;

Nama : Maryam binti Amir Nara.

Tempat dan Tanggal lahir : 7 Januari 2003.

Umur : 13 tahun, 9 bulan

Agama : Islam.

Anak : ke lima.

Hal. 1 dari 9hal.Pen.No.2163/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kanni, Kelurahan Macinnae, Kecamatan
Paleteang, Kabupaten Pinrang

Dengan calon suaminya :

Nama : La Kama bin Patudai.

Umur : 29 tahun.

Agama : Islam

Pekerjaan : Bengkel

Status : Jejaka dalam usia 29 tahun

Alamat : Kariango, Kelurahan Pananrang, Kecamatan
Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan La Kama bin Patudai pada Kantor Urusan Agama (KUA) Paleteang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.520/KUA.21.11/PW.01/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun lebih menjalin cinta dengan seorang Duda bernama La Kama bin Patudai.

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, La Kama bin Patudai, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat pihak orang tua La Kama bin Patudai sudah datang melamar di orang tua Maryam binti Amir Nara, lamarannya tersebut diterima dan rencana pelaksanaan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama ;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan La Kama bin Patudai dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 9hal.Pen.No.2163/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Maryam binti Amir Nara untuk menikah dengan La Kama bin Patudai;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Paleteang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon yang bernama Maryam binti Amir Nara, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kanni, Kelurahan Macinnae., Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai Wanita kenal dengan calon Suaminya dan calon mertuanya ;
- Bahwa calon mempelai Wanita kenal dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun ;
- Bahwa hubungannya dengan calon suaminya telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamarnya dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah penetapan ini selesai;
- Bahwa antara anak Pemohon (Maryam) dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perawan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9hal.Pen.No.2163/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Keluarga, atas Nama Amir nara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Foto Copy KTP atas nama Amir Nara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermatrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai selanjutnya (Bukti P.3)
4. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, (bukti P.4);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain bukti surat, pemohon telah menghadirkan saksi dua orang di persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama bernama Nara alias LaNara bin Mangge, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kanni, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sulaiman bin Salanra karena anak kandung ;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Maryam, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, baru berumur 13 tahun 9 bulan;
- Bahwa aki-laki yang hendak dikahkan dengan anak Pemohon bernama La Kama bin Patudai ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan lelaki La Kama bin Patudai tidak ada yang memaksa untuk menikah dan atas kehendak sendiri anak Pemohon ;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 2163/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon hendak menikah walau belum cukup umur, karena sudah sangat dekat dengan Lelaki tersebut bahkan sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan lelaki La Kama bin Patudai tidak dapat lagi ditunda sebab dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah sangat dekat dan sudah sering jalan bersama apalagi juga sudah dipersiapkan semuanya tinggal menunggu keputusan dari pengadilan ;

Saksi kedua bernama Ansar bin Amir, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kanni, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Sulaiman bin Salanra karena pemohon adalah ayah kandung;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Maryam, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah baru berumur 13 tahun -9 bulan;
- Bahwa saksi tahu pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang Lelaki bernama La Kama bin Patudai. tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, menolak untuk menikahkan kalau tidak ada penetapan dispensai dari Pengadilan Agama Pinrang karena anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa anak Pemohon calon suaminya tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan Lelaki La Kama bin Paatudai dan atas kemauan sendiri anak pemohon ;
- Bahwa anak pemohon sudah sangat mendesak dan sudah sangat dekat dengan lelaki tersebut bahkan sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta dan dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi dan hanya mohon penetapan ;

Hal. 5 dari 9hal.Pen.No.2163/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, adalah memberi petunjuk bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga isteri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, memberi petunjuk bahwa anak pemohon baru berusia 13 tahun lebih dan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, memberi petunjuk bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Paleteang yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut menolak untuk menikahkan anak pemohon karena anak tersebut belum cukup untuk sia menikah ;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Maryam binti Amir Nara, berdasarkan Bukti P.2, saat ini baru berusia 13 tahun, 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran belum pernah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga

Hal. 6 dari 9hal.Pen.No.2163/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan lelaki La kama bin Patudai;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon baru 13 tahun, 9 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut:

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 2163/2016/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon Maryam binti Amir Nara untuk menikah dengan Lelaki yang bernama La Kama bin Patudai;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada kantor Urusan Agama Paleteang untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H, oleh kami Drs. H. A. Amiruddin, B.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Saymsul Rijal Aliyah, S.H., M.H.,dan Drs. Abd. Rasyid, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Marwah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Syamsul Rujal Aliyah, S.H M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H., M.H

Hakim Anggota ,

Drs. Abd. Rasyid, MH

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

Hal. 8 dari 9hal.Pen.No.2163/2016/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)